

BAB II`
GAMBARAN UMUM DESA WATUROYO KECAMATAN MARGOYOSO
KABUPATEN PATI

2.1 Kondisi Geografis

Dalam bab ini di uraikan secara mendetail mengenai gambaran umum Desa Waturoyo. Secara umum bahasan ini didapatkan berdasarkan sesuai dengan Arsip Pemereintah Desa waturoyo dan wawanca dengan Sekertaris desa. Kondisi geografis bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data serta memberikan pengertian kepada peneliti dan pembaca kondisi umum pada lokasi penelitian.

Desa Waturoyo adalah salah satu dari 22 desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Desa Waturoyo berada dipusat kecamatan dan 19,6 Km dari Ibu Kota Kabupaten. Kecamatan Margoyoso memiliki wilayah yang terdiri dari daratan. Kecamatan Margoyoso berbatasan dengan Kecamatan Tayu (Utara), Laut Jawa (Timur) Kecamatan Trangkil (Selatan), dan Kecamatan Gunungwungkal (Barat). Luas Keseluruhan Desa Waturoyo mencapai angka 298,506 ha yang terbagi dalam berbagai fungsi yaitu sawah, ladang, tanah bengkok, tanah bondo desa, tanah wakaf, makam dan jalan.

Tabel 2. 1 Geografis Desa Waturoyo

No	Uraian	Volume
1	Jalan	10,2 km
2	Sawah dan Ladang	223,579 Ha
3	Tanah bengkok	37 Ha
4	Tanah bondo deso	22 Ha
5	Tanah Wakaf	0,5 Ha
6	Pekuburan	5 Ha

Sumber: Arsip Desa Waturoyo 2016

Dari data di atas menunjukkan bahwa sawah dan ladang memiliki luas paling dominan dari wilayah lainnya, karena Desa Waturoyo salah satu desa yang memiliki potensi dibidang pertanian dan memiliki kualitas tanah yang baik dan subur.

Perbatasan Desa Waturoyo dengan Desa lainya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Margotuhu atau Ngemplak Lor
- b. Sebalah Timur : Desa Cebolek, Margoyoso dan Tanjungrejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Kajen
- d. Sebelah Barat : Desa Purwodadi dan Desa Soneyan

Sedangkan jarak pusat pemerintahan desa dengan:

- a. Desa/keluran terjauh : 1,6 Km
- b. Ibu kota kecamatan : 1 Km
- c. Ibu kota kabupaten : 45 Km

2.2 Kondisi Demografis

Kondisi Demografis mengetahui dinamika penduduk sebaran, struktur penduduk dan karakter demografis serta bagaimana unsur ini berubah dari waktu ke waktu. Setidaknya peneliti membagi uraian kondisi demografis Desa Waturoyo dalam bagian Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Mata Pencaharian, Sosial Budaya, dan Potensi Ekonomi.

2.3 Kependudukan

Menurut hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Margoyoso tahun 2019 adalah sebesar 74.379 jiwa. Dari hasil proyeksi tersebut diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Margoyoso 37.170 laki-laki dan 37.209 perempuan.

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Desa Waturoyo 4.568 jiwa dengan pendudukan laki-laki sejumlah 2.308 orang dan penduduk Perempuan sejumlah 2.260 orang.

Tabel 2. 2Komposisi Usia Penduduk Desa Waturoyo 2020

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	346	339	685
5-9	245	232	477
10-14	253	260	513
15-24	466	372	838
25-34	332	368	700
35-44	143	172	315
45-54	131	169	300
55-64	225	175	400
65+	167	173	340
Jumlah	2.308	2.260	4.568

Sumber: Pemerintah Desa Waturoyo 2020

2.4 Pendidikan

Di Indonesia membutuhkan peningkatan pendidikan guna perkembangan pembangunan negara. Bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang penduduk bias jadi obyek maupun subyek pembangunan. Kesuksesan daerah dalam pembangunan merupakan ciri dari tingginya tingkat pendidikannya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari sarana Sekolah atau Pendidikan yang sudah ada di daerah tersebut.

Di Desa Waturoyo sendiri terdapat 2 TK, 1 SD Negeri, 2 MI, 1 MTs dan 1 MA. Banyaknya guru yang tinggal di Desa Waturoyo adalah 4 guru Tk, 4 guru MI dan 6 guru MTs dan MA swasta.

2.5 Kesehatan

Kesehatan selalu menjadi topik yang berkaitan dengan kependudukan dan tujuan pembangunan, oleh karena itu kesehatan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan semua pihak, baik opini publik maupun pemerintah. Ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Di kecamatan Margoyoso memiliki Sarana kesehatan diantaranya rumah sakit swasta 1 unit, puskesmas perawatan 2 unit, puskesmas pembantu 2 unit, poliklinik 82 unit, praktek dokter perseorangan 6 unit dan apotik 7 unit. Dokter spesialis gigi 1 orang, dokter umum 6 orang, perawat 16 orang, bidan 49 orang. Sarana prasarana kesehatan yang ada di Desa

Waturoyo adalah 1 Rumah sakit swasta 7 posyandu, sedangkan tenaga kesehatan Desa Waturoyo memiliki 2 dokter umum dan 2 bidan desa.

2.6 Keagamaan

Di Desa Waturoyo memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam yakni sebesar 4.454, sedangkan kriseten/protestas sebanyak 22 orang. Dalam menjalankan aktifitas keagamaan tentunya perlu adanya fasilitas keagamaan yang mendukung, maka di Desa Waturoyo telah mempunyai 2 masjid, 9 mushola. Tetapi dalam Desa Waturoyo belum mendapatkan fasilitas sekolah yang dinaungi oleh Kementrian agama.

2.7 Mata Pencaharian

Desa Waturoyo adalah desa terbesar nomor 2 dengan lahan pertanian persawahan di Kecamatan Margoyoso, dari berbagai macam sumber mata pecaharian masyarakat Desa Waturoyo kebanyakan masih menjadi buruh tani atau buruh lepas yang mengerjakan lahan persawahan yang ada di desa waturoyo. Sedangkan untuk petani yang memiliki lahan persawahan hanya sebagian kecil yang dikerjakan sendiri, lahan persawahan para petani rata rata percaya dengan buruh lepas atau buruh tani untuk menggarap lahan persawahannya. Karena tidak semua petani bisa mengerjakan sawah dengan tumbuh baik dan subur. Dari sektor lainya masyarakat desa waturoyo ada juga yang mencari pekerjaan menjadi TKI di negara tenaga dengan begitu popularitas masyarakat yang ada di Desa Waturoyo berkurang, sehingga partisipasi dari masyarakat sendiri berkurang. Sedangkan dari masyarakat lainya sudah memiliki usaha

sendiri seperti memiliki toko sembako, tambal ban, warung makan dan lain-lain.

Di Desa Waturoyo memiliki mata pencarian Salah satunya adalah bertani. Luas areal intensifikasi Padi pada musim tanam 2016 adalah sebesar 75 ha, Ketela pohon 15 ha dan kacang tanah 1 ha. Sedangkan dalam sektor peternakan menurut jenis hewannya adalah sapi potong sebanyak 30 ekor, kambing sebanyak 80 ekor. Untuk unggas di Desa Waturoyo terdapat 3.500 ayam kampung dan 3000 itik,

2.8 Sosial Budaya

Masyarakat Desa Waturoyo dalam kesahairannya mengedepankan social dan budaya supaya terjalin kehidupan yang harmonis, dalam keharmonisan masyarakat menjunjung tinggi rasa solidaritas dan kebersamaan yang kuat, seperti contoh setiap tahun adanya selamatan desa waturoyo “SEDEKAH BUMI” masyarakat desa waturoyo mendakan bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur. Dengan hal tersebut setiap Rt menggelar acara Tahlillan supaya pertanian dan masyarakat desa waturoyo subur dan makmur dan adanya bebrbagai macam pertunjukan kesenian budaya guna melestarikan budaya supaya tidak punah seperti halnya pertunjukkan wayang, dengan hal tersebut menyontohkan bahwa pembuktian kebersamaan dan pelestarian Budaya masyarakat Desa Waturoyo.

2.9 Potensi Ekonomi

Desa waturoyo dalam mengembangkan potensi ekonomi dengan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana infrastuktur desa seperti halnya perbaikan jalan yang bertepatan dengan aktivitas masyarakat desa waturoyo mencari mata pencaharian Sebagian masyarakat Desa Waturoyo menggarap tanah bengkok atau lahan persawahan sehingga dapat membuat pemasukan tambahan untuk perkembangan desa.

Di Bidang keuangan alokasi besarnya penerimaan dan pembangunan desa APBDes pada tahun 2018 dan 2019 sangat membantu pemerintahan desa dalam mennjalankan roda pemerintahan. Demikian juga dengan realisasi pajak daerah yang meninglat di tahun 2018 bahkan kenaikannya sangat signifikan. Untuk tahun 2018 di Kecamatan Margoyoso tidak ada tunggakan pembayaran pajak seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah sarana ekonomi yang terdapat di Desa Waturoyo adalah 1 Koperasi Unit Desa (KUD). Sarana seperti Koperasi simpan pinjam, Bank dan atm belum ada di Desa Waturoyo. Penerimaan ADD pada tahun 2018 mencapai Rp 993.851.000 dan untuk 2019 mencapai Rp 993.483.483.

2.10 Pemerintahan Desa

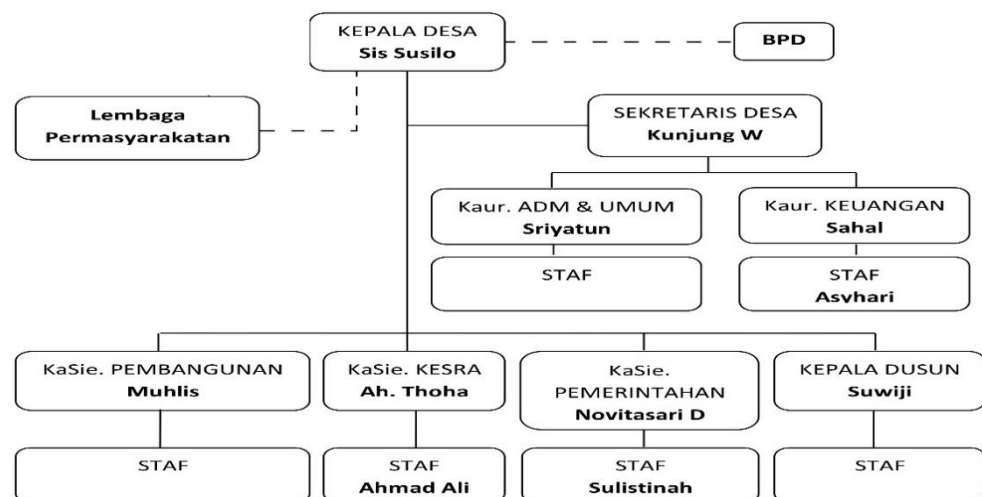
Desa Watuoroyo terdiri dari 3 Dusun, 7 RW dan (isi RT) titik koordinat. Jumlah perangkat desa Waturoyo adalah 13 orang dengan pembagian 1 orng kepala desa, 1 orang sekertaris, 1 orang kaur keuangan, 1 orang kaur administrasi dan umum, 1 orang Kasi pemgangunan, 1 orang

kasi kesra dan 1 orang staf, 1 orang kasi pemerintahan dan 1 staf, dan 3 orang kepala dusun.

2.11 Struktural dan Fungsional

Struktur pemerintahan desa diatas merupakan struktur yang sudah diatur dalam Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Waturoyo



Sumber: Arsip Pemerintah Desa Waturoyo 2020

Berikut merupakan penjelasan fungsional mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian dari pemerintahan desa di atas

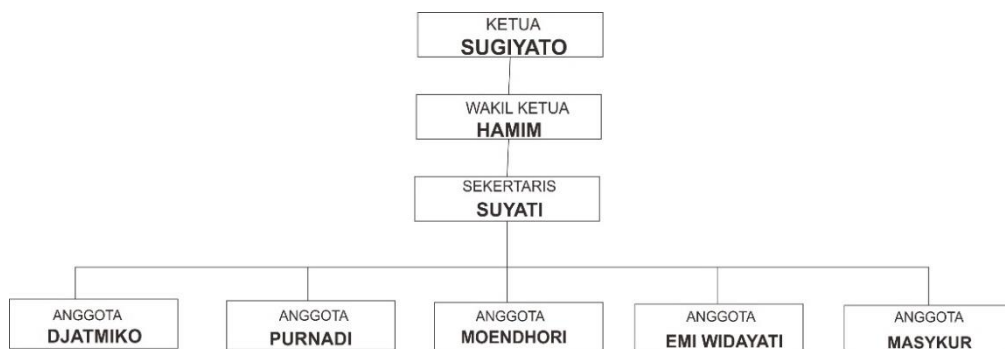
a. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Kepala Desa merupakan pemerintahan desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintah dan memberdayakan desa merupakan tugas kepala desa.

b. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan Pemerintahan Desa adalah suatu lembaga dengan anggota perwakilan penduduk desa yang dipilih langsung berdasarkan kewilayahan. BPD bekerjasama dengan kepala desa berfungsi untuk membahas dan menyetujui rencana peraturan desa, mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawas pemerintahan desa.

Gambar 2. 2 Organisasi BPD Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso



Sumber: Arsip Pemerintah Desa Waturoyo 2020

Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam pemerintahan desa yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peran BPD yaitu bekerjasama dengan kepala desa untuk membahas dan menyetujui Rencan Peraturan Desa sebagai pegangan pelaksanaan pembangunan desa. Peran lainnya yaitu penyampaian aspirasi masyarakat dengan cara beberapa tahap yaitu pencarian usulan masyarakat, pengumpulan usulan masyarakat yang disampaikan ke BPD, dan pengelolaan aspirasi sebagai bukti antusias masyarakat

dalam kebijakan desa. Hasil aspirasi kemudian dijadikan point oleh pemerintah desa dalam kemajuan desa.

BPD sebagai pengawas untuk penataan ruang lingkup desa pada semua aspek sehingga BPD ikut serta dalam politik dan sosial desa. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDES) pada agenda wajib juga salah satu peran BPD yang membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu lembaga yang mengawal berjalannya pemerintahan desa dengan jalur perekonomian desa yang tidak berjalan tanpa persetujuan BPD.

UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadikan desa sebagai subyek pembangunan pada daerah masing-masing menjadikan BPD memiliki peran mutlak dan penting. Desa selama ini ditempatkan sebagai objek berubah menjadi subyek untuk pembangunan potensi desa. BPD memiliki peran penting dalam pengawas penggunaan dana dan jalannya suatu agenda terhadap program-program yang telah disusun desa.

BPD juga bisa mendisiplinkan perangkat desa agar tidak terjadi penyimpangan–penyimpangan program. BPD sangatlah penting maka masyarakat sangat berharap BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Bidang Keuangan alokasi jumlah penerimaan dan pembangunan desa APBDes tahun 2018 dan 2019 sangatlah membantu pemerintahan desa dalam mennjalankan roda pemerintahan. Demikian juga dengan realisasi pajak daerah yang meninglat di tahun 2018

bahkan kenaikannya sangat signifikan. Untuk tahun 2018 di Kecamatan Margoyoso tidak ada tunggakan pembayaran pajak seperti tahun-tahun sebelumnya.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan salah satu perangkat desa yang membantu kepala desa dalam persiapan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi desa, menyusun peraturan desa dan materi laporan penyelenggaraan pemerintah desa, serta melaksanakan tugas pemberian kepala desa.

d. Kepala Urusan Pemerintah

Kepala Urusan Pemerintah berwenang mengelola administrasi dan mengatur kebijakan desa berlandaskan perintah Kepala desa, seperti halnya yang berhubungan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat

e. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan memiliki kewenangan mengatur perkembangan desa seperti halnya administrasi pembangunan, penganalisa dan pengkajian perkembangan ekonomi desa serta pengelolaan tugas pembantu. Perihal tersebut terkait perintah kepala desa.

f. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)

Kaur Kesra memiliki tugas mempersiapkan penyusunan program keagamaan serta program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.

g. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu)

Kaur Keuangan mendampingi sekretaris desa dalam mengelola keuangan desa seperti halnya pendapatan desa dan penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran.

h. Kepala Urusan Umum (Kaur Adm & Umum)

Kaur Umum dan Administrasi membantu sekretaris dalam pengelolaan arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Kegiatan berupa menyiapkan, memelihara dan memperbaiki alat dan bahan kantor, serta tugas lain oleh sekretaris desa.

i. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus memiliki Peran membantu kinerja kegiatan pemerintahan desa dalam lingkup dusun untuk kesejahteraan masyarakat.

2.12 Anggar Pendapatan dan Belanja Desa 2018 dan 2019

Dimulai dari adanya musrengbangdes pemerintah desa dan Lembaga yang ada di Desa Waturoyo merancang suatu program yang nantinya akan ditulis dan direalisasikan dalam APBDes, datangnya sebuah program ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang berangkat dari niat untuk berjalan bersama membangun desa. APBDes ini di tulis dari hasil akhir dalam satu tahun penganggaran untuk transparasi keungan desa, salah satunya adalah Dana Desa.

Dana Desa di Desa Waturoyo berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka dari itu kepala desa berwenang dalam mennentukan

aspirasi masyarakat dengan skala prioritas yang nantinya akan menjadi perkembangan desa. Dari hal tersebut peneliti melakukan penggalian informasi mengenai kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Waturoyo sebagaimana nantinya akan menjadi perbandingan dari tahun 2018 dan 2019 untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola Dana Desa di Desa Waturoyo.

Tabel 2. 3 APBDes 2018 dan 2019 Desa Waturoyo

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
APBDES 2018			APBDES 2019			
Pendapatan Asli Desa	825.266.000,00	997.441.022,00	172.175.002,00	825.266.000	843.800.000,00	18.534.000,00
Pendapatan transfer	1.580.687.673,00	1.580.689.017,00	1.344,00	1.573.091.241,00	1.575.384.478,00	2.293.237,00
Dana Desa	993.851.000,00	993.851.000,00	0,00	993.483.000,00	993.483.000,00	0,00
BHP dan RETRIBUSI	24.708.673,00	24.710.017,00	1.344,00	24.708.673,00	27.001.910,00	2.293.237,00
Alokasi Dana Desa	317.128.000,00	317.128.000,00	0,00	320.775.000,00	320.775.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
Bantuan keuangan kabupaten/kota	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	179.124.568,00	179.124.568,00	0,00
Pendapatan lain-lain	1.200.000,00	96.320.310,00	95.120.310,00	1.000.000,00	1.169.391,00	169.391,00
Pendapatan hibah dan sumbangan ketiga	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan lain lain yang sah	0,00	96.320.310,00	96.320.310,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	2.407.153.673,00	2.407.153.673,00	267.296.656,00	2.399.357.241,00	2.420.353.869,00	20.996.628,00
Belanja Desa						
(Belanja) Belanja desa	2.468.749.767,00	2.674.450.329,00	267.296.656,00	868.005.170,00	798.946.565,00	69.058.605,00
Belanja pegawai	532.050.000,00	519.450.000,00	12.600.000,00	1.488.689.000,00	1.305.914.450,00	182.774.550,00
Belanja Barang dan jasa	1.045.490.913,00	1.010.380.926,00	35.109.987,00	308.046.000,00	250.616.000,00	57.430.000,00
Belanja Modal	891.208.854,00	888.708.000,00	2.500.854,00	40.000.000,00	39.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah Belanja	2.468.749.767,00	2.418.538.926,00	50.210.841,00	2.709.740.170,00	2.395.177.015,00	314.563.155,00

Sumber : Pemerintah desa Waturoyo 2018 – 2019

(UU NO 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72, “Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga”. APBDes Desa Waturoyo mengalami perubahan anggaran pada tahun 2018 berbeda dengan tahun 2019. Dari data tersebut tahun anggaran 2019 mengalami penurunan pendapatan dan belanja desa dari tahun anggaran 2018, melihat dari pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dalam realisasi dana desa sudah sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah daerah.